



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile (021)57974129, Laman : gtdikdas.kemdikbud.go.id

Nomor : 3723/B5/GT.01.04/2021

10 November 2021

Lampiran : 1 halaman

Hal : Permohonan Izin dan Penugasan Sebagai
Tim Penilai Angka Kredit Pusat Guru Dikdas

Yth. Pimpinan Instansi Terkait
(daftar nama terlampir)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67506/A3.3/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengusulan Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV/b ke atas, dengan hormat kami sampaikan bahwa, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan Kegiatan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi Guru Dikdas Tahap 16 pada,

hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 15 s.d. 19 November 2021

tempat : Hotel Horison Kota Lama Semarang

Jl. MT Haryono No 32-38 Semarang, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50137

checkin : Senin, 15 November 2021, Pukul 14.00 WIB

pembukaan : Senin, 15 November 2021, Pukul 16.00 WIB

penutupan : Jumat, 19 November 2021, Pukul 10.00 WIB

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mengizinkan dan menugaskan nama-nama terlampir untuk menjadi Tim Penilai pada kegiatan dimaksud. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan membawa,

1. *Note Book/Laptop*;
2. Surat Tugas dari pimpinan/ atasan langsung;
3. SPPD yang ditandatangani oleh pimpinan/atasan langsung, rangkap 2 (cap dan tandatangan asli/bukan *foto copy*) dan *fotocopy* NPWP; dan
4. Hasil swab antigen/PCR dan bukti pembayaran asli.

Selama kegiatan peserta diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memakai masker, tidak bersentuhan fisik secara langsung, tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memperhatikan kebersihan tubuh.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Al Khaleda (0813 1928 1841).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A
NIP 196805211995121002

Tembusan:
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran Surat Direktur Pendidikan Dasar
Nomor : 3723/B5/GT.01.04/2021
Tanggal : 10 November 2021

DAFTAR TIM PENILAI
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) GURU DIKDAS
TAHAP 16

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Prof. Dr. Yayat Ruhiyat, M.Si	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd	Universitas Mulawarman
3.	Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd	SMP Negeri 17 Tangerang Selatan
4.	Suhadi, S.Pd., M.M.	SMP Negeri 2 Cisoka

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E